



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/17/B.VIII/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib penyelenggaraan, pengurusan pertanggungjawaban dan pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Keuangan Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a). mengkoordinir dalam hal pengajuan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP);
 - b). memferikasi hasil SPJ dari seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c). melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan Kegiatan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tata Usaha Keuangan, Kode Rekening 1.20.03.06.25.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/185/B.VIII/HK/2011
 TANGGAL : 30 - 3 - 2011

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung	Ketua	250.000.-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Prov.Lampung Kode Rekening 1.20.03.06.25.
2	Kabag Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	200.000.-	
3	Jon Novri.S.STP..M.IP. (NSU Bagian TU Keuangan)	Sekretaris	175.000.-	
4	Kasubbag Belanja Pegawai Biro Umum Setdaprov Lampung	Pelaksana	125.000.-	
5	Kasubbag Administrasi Perjalanan Biro Umum Setda.prov Lampung.	Pelaksana	125.000.-	
6	Kasubbag Belanja Lain-lain Biro Umum Setdaprov Lampung	Pelaksana	125.000.-	
7	Faulida Udjang,S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
8	Minda.T.Putri,S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
9	Husin Yamin.BBA .(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
10	Lina Herlina.SE.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
11	Riyadi .(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
12	Desi Desferina.SE.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
13	Fariya Ningsih.SH.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
14	Prima Astuti.SH.MM.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
15	Riri Meiriza.S.STP..M.H.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
16	Afrizal Aqni,SH.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
17	Suryani (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
18	Eddy Martoni (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
19	Ageng Piastoto.SH.MM.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
20	Heru Eltano,SSTP .(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
21	Kusnadi,S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
22	Purna Dasa.K.S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
23	Meriyanti,S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
24	Noviasari,SE.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
25	Nuryanto.S.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
26	Zerizal (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
27	Rahmad Ibrahim (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
28	Endang Wahyuni,S.Sos.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
29	Thusakdiah (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
30	Dian Indah Rahayu (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
31	R.A.Diana Yusinta (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
32	Amin (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
33	M.Khotib (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
34	A.Zulfikar.M.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
35	Aji Gede Lanang (NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
36	Puspa Hardiyanti.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	
37	Vakatyhan Goespan.(NSU pada Bagian TU Keuangan)	Pelaksana	125.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.